



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

↓

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2021 bertindak untuk dan atas nama Bupati Bolaang Mongondow Selatan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Apabila Kuasa BUD 1 melaksanakan Tugas Luar atau berhalangan hadir, Kuasa BUD dapat memberikan kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk oleh bupati untuk menandatangani SP2D.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 



ISKANDAR KAMARU

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

## NOMOR 9 TAHUN 2021

## TENTANG

## PENETAPAN PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI SURAT

## PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol.	J a b a t a n	Ditunjuk Sebagai	S p e c i m e n	
					Tanda Tangan	Paraf
1.	LASYA L. MAMONTO, S.Pt, ME  Nip. 19780905 200212 2 003	Pembina Tingkat I, IV/B	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2021.	1.	1.
2.	HENGKI PASAMBUNA, SE  Nip. 19790908 201001 1 010	Penata Tingkat I, III/D	Kepala Bidang Perbendaharaan	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2021.	2.	2.

3.	RIZKA MAYULU, SE Nip. 1989117 201402 2 001	Penata, III/C	Kepala Sub Bidang Administrasi BUD	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2021.	3.	3.
4.	ANDI KASIMIN Nip. 19840824 200501 004	Pengatur Tingkat I, II/D	Plt. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas	Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2021.	4.	4.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI  
ISKANDAR KAMARU